

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu pilar pokok dalam setiap sistem demokrasi adalah adanya mekanisme penyaluran pendapat rakyat secara berkala melalui pemilihan umum yang diadakan secara berkala<sup>1</sup>. Dasar pikiran yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berdasarkan kedaulatan rakyat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 UUD 1945.

Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, perlu dibentuk lembaga permusyawaratan dan lembaga perwakilan rakyat yang anggotanya dipilih melalui Pemilu yang dilaksanakan secara demokratis dan transparan atau keterbukaan. Pemilihan umum merupakan sarana demokrasi untuk mewujudkan sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Demokrasi menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat<sup>2</sup>.

Pemilihan umum bertujuan untuk memilih wakil rakyat untuk duduk di dalam lembaga permusyawaratan dan lembaga perwakilan

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Pasca Reformasi*, (Jakarta: PT Bhuna Ilmu Popular, 2007), h. 752

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), h. 531.

rakyat, membentuk pemerintahan, melanjutkan perjuangan mengisi kemerdekaan, dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disebut NKRI). Pemilihan umum yang demokratis merupakan sarana untuk menegakkan kedaulatan rakyat dan untuk mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu Pemilu tidak boleh menyebabkan rusaknya sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara karena Pemilu sebagai suatu sistem untuk menentukan pilihan rakyat terhadap wakilnya baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah.

Pemilu serentak (*concurrent election*) merupakan pemilu yang diselenggarakan untuk memilih beberapa lembaga demokrasi secara sekaligus pada satu waktu bersamaan<sup>3</sup>. Model pemilu secara serentak dirasa merupakan model yang tepat untuk diterapkan di Indonesia dengan berbagai alasan, diantaranya karena pemilu serentak merupakan amanat konstitusi; kemudian, pemilu serentak juga memperkuat sistem pemerintahan presidensiil; serta, pemilu serentak dinilai efektif dalam hal pembiayaan penyelenggaraan<sup>4</sup>. Pengaturan mengenai pemilu serentak ini kemudian diakomodir melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (yang selanjutnya disebut UU Pemilu) yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pemilu hingga saat ini.

---

<sup>3</sup> Ratnia Solihah, "Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 dalam Perspektif Politik", Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Volume 3, Nomor 1, 2018, h. 6

<sup>4</sup> Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h.

Pemilu serentak pertama kalinya dilaksanakan pada tahun 2019 lalu yang mana menjadi babak baru dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Akan tetapi, pada praktiknya pemilu serentak 5 (lima) kotak tersebut memunculkan banyak permasalahan, seperti sebanyak 894 petugas yang meninggal dunia dan 5.175 petugas mengalami sakit<sup>5</sup>. Penumpukan lima surat suara pada satu waktu sekaligus serta ditambah dengan implementasi sistem pemilu proporsional terbuka model suara terbanyak yang diikuti 16 partai politik peserta pemilu, menjadi dua dari beberapa hal krusial yang menjadi problematika baik bagi pemilih, penyelenggara pemilu, maupun peserta pemilu itu sendiri. Berbagai problematika tersebut membuat ‘roh’ inti pemilu, yakni menjamin proses penyelenggaraan yang demokratis menjadi tidak mampu dicapai optimal<sup>6</sup>.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah memberikan terobosan besar bagi restorasi pengaturan kepemiluan kedepan. Dalam Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 meskipun secara formil MK menolak keseluruhan permohonan, namun secara substantif MK memberikan sejumlah model desain pemilu serentak yang konstitusional dalam kerangka UUD NRI Tahun 1945 dan mungkin untuk diaplikasikan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 memutuskan ada beberapa model pemilihan serentak yakni:

---

<sup>5</sup> Refleksi Pemilu 2019, Sebanyak 894 Petugas KPPS Meninggal Dunia, [https:// nasional.kompas.com /read/2020/01/22/15460191/refleksi-pemilu-2019-sebanyak-894-petugas-kpps-meninggal-dunia](https://nasional.kompas.com/read/2020/01/22/15460191/refleksi-pemilu-2019-sebanyak-894-petugas-kpps-meninggal-dunia). (diakses pada 25 Maret 2023).

<sup>6</sup> Muhammad Jufri, “Konstitusionalitas Periodeisasi Pemilu Serentak Analisa Terhadap Beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Pengawasan Pemilu*, April 2020, h. 11.

1. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan anggota DPRD;
2. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota; Pemilihan umum serentak hanya untuk memilih anggota DPR, DPRD, dan DPD dilaksanakan di seluruh wilayah Republik Indonesia;
3. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD, Gubernur, dan Bupati/Walikota;
4. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/Walikota;
5. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan memilih gubernur; dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak kabupaten/kota untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota dan memilih Bupati dan Walikota;
6. Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden<sup>7</sup>;

---

<sup>7</sup> Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 tentang uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD NRI 1945 telah memberikan pilihan model pemilihan serentak di Indonesia. Pertimbangan majelis hakim Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 merupakan sebuah putusan final dan mengikat.

Sehingga dengan demikian penulis tertarik untuk mengkaji secara komprehensif berkenaan dengan desain pemilihan umum serentak untuk diberlakukan di kemudian hari berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019.

Pemilihan umum adalah sarana untuk memilih pemimpin agar tujuan kemaslahatan dan kesejahteraan umat atau masyarakat dapat terwujud. Dalam Islam kajian yang berkenaan dengan kepemimpinan dan juga tujuan untuk kemaslahatan masyarakat adalah dalam kajian fiqh siyasah.

Secara sederhana fiqh siyasah diartikan sebagai ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syari'at. Abdul Wahhab Khalaf mengemukakan sebagaimana dikutip dalam buku Muhammad Iqbal, siyasah syar'iyah adalah pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintahan Islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan dari masyarakat Islam, dengan tidak bertentangan

dengan ketentuan syariat Islam dan prinsip-prinsip umumnya, meskipun tidak sejalan dengan pendapat ulama mujtahid.<sup>8</sup>

Menurut Ahmad Fathi, siyasah syar'iyah adalah Pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara. Sedangkan Menurut Ibnu' Aqil, mengutip pendapat Ibnu al-Qoyyim, bahwa fiqh siyasah adalah Perbuatan yang membawa manusia lebih dekat pada kemaslahatan (kesejahteraan) dan lebih jauh menghindari mafsadah (keburukan kemerosotan), meskipun Rasul tidak menetapkannya dan wahyu tidak membimbingnya.<sup>9</sup>

Sehingga fiqh siyasah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 maka dalam hal ini kemaslahatan masyarakat dikemudian hari didalam mendapatkan pemimpin tergantung kepada desain pemilu serentak seperti apa?, sehingga akan tercapai kemaslahatan masyarakat tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 Tentang Desain Pemilihan Umum Serentak Perspektif Fiqh Siyasah”**.

---

<sup>8</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 5.

<sup>9</sup> Syarial Dedi, dkk, *Fiqh Siyasah*, (LP2 IAIN Curup: Curup Rejang Lebong, 2019), h, 9.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Pada Pemilu serentak tahun 2019 menimbulkan masalah, dimana 894 petugas yang meninggal dunia dan 5.175 petugas mengalami sakit.
2. Pemilu serentak seperti pada tahun 2019 bukan satu-satunya alternatif didalam pelaksanaan Pemilu serentak untuk di tahun berikutnya.
3. Bahwa MK menawarkan alternatif lain untuk pelaksanaan Pemilu serentak untuk meminimalisir korban pada Pemilu tahun-tahun berikutnya.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 Tentang Desain Pemilihan Umum Serentak?
2. Bagaimana Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 Tentang Desain Pemilihan Umum Serentak Perspektif Fiqh Siyasah?
3. Bagaimana Konstektualisasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Prinsip-Prinsip Umum Dalam Fiqh Siyasah?

## **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 tentang desain pemilihan umum serentak.
2. Untuk menganalisis pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 tentang desain pemilihan umum serentak perspektif fiqh siyasah.

3. Untuk menganalisis konstektualisasi putusan mahkamah konstitusi dalam prinsip-prinsip umum dalam fiqh siyasah.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan penelitian diatas, maka penelitian yang peneliti lakukan ini memiliki kegunaan hasil penelitian yaitu:

1. Secara teoritis diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan yang lebih konkrit serta sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian selanjutnya dan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 tentang desain pemilihan umum serentak perspektif fiqh siyasah, serta melatih penulis untuk dapat menerapkan dan mengaplikasikan teori-teori yang diperoleh dari proses belajar di perkuliahan.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pemikiran dan pertimbangan dalam hal Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 tentang desain pemilihan umum serentak perspektif fiqh siyasah. Hal ini bertujuan untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

1. Tesis oleh Abd. Wachid Habibullah yang berjudul “*Pemberlakuan Presidential Threshold Dalam Pemilihan Umum Serentak*”, Universitas Airlangga. Hasil penelitiannya adalah pasca putusan Mahkamah Konstitusi No 14/PUU-XI/2013 bahwa penting diatur mengenai pengaturan presidential threshold dalam Pemilu serentak dan model pembatasan



pengajuan calon Presiden dan Wakil Presiden dapat dilakukan dengan dua model, yang pertama adalah menggunakan perolehan hasil Pemilu tahun sebelumnya dengan syarat ambang batas tinggi. Yang kedua dengan mekanisme pembagian tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden menjadi dua tahap untuk menyaring kontestas. Sehingga pada penelitian ini dengan penelitian penulis memiliki perbedaan yang signifikan, karena pada penelitian tesis ini mengkaji secara komprehensif terhadap putusan MK No 14/PUU-XI/2013 yang merupakan cikal bakal aturan berkenaan dengan pemilu serentak. Sedangkan penulis mengkaji dari segi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 terkait desain pemilihan umum serentak untuk diberlakukan dikemudian hari dengan *legal policy*.

2. Jurnal oleh Muhammad Anwar Tanjung, dkk, yang berjudul “*Model Pemilihan Serentak Di Indonesia Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019*”. Hasil penelitiannya adalah Model pemilihan yang sesuai dan dapat digunakan sebagai landasan normatif menuju ke arah transformasi pemilihan di Indonesia dapat muncul dengan mengombinasikan model yang ada dengan memperhatikan batasan/defenisi rezim pemilu dan rezim pemilu daerah/lokal. Rezim pemilu berdasarkan UUD NRI 1945 yakni pemilu presiden dan wakil presiden, DPR, DPD dan DPRD. Rezim pemilihan daerah/lokal adalah pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan bupati/wakil bupati maupun walikota/ wakil walikota. Sedangkan penulis mengkaji dari segi Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 terkait desain pemilihan umum serentak untuk diberlakukan dikemudian hari dengan *legal policy*.

3. Jurnal oleh Abdul Ghofur yang berjudul “*Kajian Yuridis Dampak Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024*”. Hasil penelitiannya adalah dampak Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 adalah akan ada ratusan kabupaten/kota dan provinsi yang akan dipimpin pejabat kepala daerah, Hal ini terjadi pertentangan (kontradiksi) antar peraturan perundang-undangan perihal masa jabatan Kepala Daerah hasil pilkada tahun 2020, dimana hanya menjabat sampai 2024, atau hanya sekitar kurang dari 4 tahun masa jabatan. Hal ini menimbulkan suatu keadaan ketidakpastian hukum terjadi di masyarakat, dimana Berdasarkan pasal 162 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, bahwagubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, memegang jabatan selama 5 tahun, hal yang sama juga tercantum pada Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa masa jabatan kepala daerah yakni gubernur, bupati, dan wali kota adalah selama 5 tahun. Sedangkan penulis mengkaji dari segi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 terkait desain pemilihan umum serentak untuk diberlakukan dikemudian hari dengan *legal policy*.

4. Jurnal oleh Galang Asmara yang berjudul “*Pemilihan Umum Serentak Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/Puu-Xvii/2019 Dan*

*Implikasinya Terhadap Perkembangan Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia*". Dimaksudkan untuk mengkaji makna Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Serentak berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 dan implikasinya terhadap perkembangan Hukum Tata Negara Indonesia. Metode pengkajian menggunakan metode pengkajian hukum normatif. Hasil kajian menunjukkan dengan Putusan Mahkamah Nomor 55/PUU-XVII/2019 Pengertian Pemilihan Umum yang semula hanya merupakan pemilihan untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Presiden/Wakil Presiden bergeser menjadi Pemilihan selain untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Presiden/Wakil Presiden juga meliputi pemilihan untuk Gubernur, Bupati/Walikota. Sedangkan penulis mengkaji dari segi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 terkait desain pemilihan umum serentak untuk diberlakukan dikemudian hari dengan *legal policy*, dan tulisan ini akan penulis gunakan untuk menganalisis pembahasan penulis serta menambah materi penulis.

5. Jurnal oleh Namira Elisyah Nasution, dkk, yang berjudul "*Tinjauan hukum terhadap penyelenggaraan pilkada serentak nasional pada tahun 2024 menurut pandangan partai keadilan sejahtera (PKS) kota Medan*". Penelitian ini untuk menganalisis tinjauan hukum pelaksanaan Pilkada Nasional Serentak Tahun 2024 menurut Pandangan Partai Keadilan

Sejahtera (PKS) Kota Medan. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan sumber berupa narasi, narasi informan, dokumen dan tidak menggunakan data berupa angka, sehingga dalam penyelesaiannya harus dilakukan berupa pengumpulan data dengan teori, proposisi dan sebagainya agar kesimpulannya sesuai dengan masalah yang penulis teliti. Hasil kajian menunjukkan bahwa Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa dicabutnya RUU tersebut, maka Pilkada 2022 dan 2023 tetap digelar serentak pada 2024 Serentak dengan Pileg dan Pilpres. Fraksi-fraksi (PDIP, Partai Golkar, Nasdem, PKB, PAN, PPP) sepakat UU Pemilu dikeluarkan dari Prolegnas 2021. Salah satu fraksi (PKS) meminta agar RUU Pilkada masuk Prolegnas Prioritas, namun memahami posisi mayoritas fraksi dan menghormati surat dari Komisi II. Sedangkan penulis mengkaji dari segi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 terkait desain pemilihan umum serentak untuk diberlakukan dikemudian hari dengan *legal policy* dan mengkajinya dari segi fiqh siyasah, dan tulisan ini akan penulis gunakan untuk menambah teori dalam pembahasan penulis.

6. Jurnal oleh Elisabeth Felita Silalahi, dkk, yang berjudul “*Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/Puu-Xvii/2019 Terkait Desain Pemilihan Umum Serentak Guna Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Yang Demokratis*”. Tujuan untuk mengidentifikasi dan mengkaji penafsiran hokum yang digunakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019. Jenis penelitian dalam penulisan artikel ini

adalah normatif atau doktrinal dan bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 Hakim Konstitusi dalam melakukan penafsirannya menggunakan penafsiran secara historis dan fungsional yang menjadi dasar dalam perluasan makna pemilu serentak menjadi 6 (enam) varian desain keserentakan pemilu. Sedangkan penulis mengkaji dari segi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 terkait desain pemilihan umum serentak untuk diberlakukan dikemudian hari dengan *legal policy* dan mengkajinya dari segi fiqh siyasah, dan tulisan ini akan penulis gunakan untuk menambah teori dalam pembahasan penulis.

7. Jurnal oleh Achmadudin Rajab dengan judul “*Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/Puu-Xvii/2019 Dan Pilihan Model Keserentakan Pemilihan Umum Yang Konstitusional Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”. Hasil penelitiannya MK sebagai *the sole interpreting of constitution* (penafsir konstitusi) memberikan suatu gagasan pemikiran yang besar dalam pertimbangan hukumnya, yakni menyatakan bahwa, “Peninjauan dan penataan demikian dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah prinsip dasar keserentakan pemilihan umum dalam praktik system pemerintahan presidensial, yaitu tetap mempertahankan keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan rakyat tingkat pusat (yaitu DPR dan DPD) dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. Pertimbangan demikian, baik secara doktriner maupun praktik, didasarkan pada basis argumentasi

bahwa keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan rakyat di tingkat pusat dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden merupakan konsekuensi logis dari upaya penguatan system pemerintahan presidensial”. Dengan demikian Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019 dapat menjadi acuan utama dalam menata kembali keserentakan Pemilu kedepan. Sedangkan penulis mengkaji dari segi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 terkait desain pemilihan umum serentak untuk diberlakukan dikemudian hari dengan *legal policy* dan mengkajinya dari segi fiqh siyasah, dan tulisan ini akan penulis gunakan untuk menambah teori dalam pembahasan penulis.

8. Jurnal oleh Wahyu Abdul Jafar yang berjudul “*Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Al-Hadist*”. Hasil penelitiannya adalah fiqh siyasah perpektif al-Qur’an dan al-Hadis adalah siyasah yang berasaskan nilai nilai keislaman, yakni nilai nilai kejujuran, keadilan, amanah dan musyawarah. Seluruh aturan dan kebijakan yang terlahir dari fiqh siyasah harus berorientasi pada hukum hokum yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rosulnya. Siyasah Islamiyah adalah siyasah (politik) yang berbasis masalah yakni siyasah yang lahir dari al-Qur’an dan hadis Nabi bukan siyasah yang lahir dari kepentingan individu atau golongan tertentu. Siyasah islamiyah inilah yang menjadi obyek kajian dari fiqh siyasah. Obyek ini perlu diperjelas agar tidak keliru memahami antara politik islam atau islam yang dipolitisir. Sehingga bisa diketahui kebijakan atau perbuatan tokoh politik islam yang tidak sesuai dengan fiqh siyasah maka

kebijakan atau perbuatan itu tidak bisa dikategorikan sebagai siyasah syar'iyah meskipun kebijakan tersebut berasal dari tokoh politik partai yang berlabel islam. Sedangkan penulis mengkaji dari segi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 terkait desain pemilihan umum serentak untuk diberlakukan dikemudian hari dengan *legal policy* dan mengkajinya dari segi fiqh siyasah, dan tulisan ini akan penulis gunakan untuk menambah teori dalam pembahasan penulis.

9. Jurnal oleh Fuady Abdullah yang berjudul "*Perspektif Siyasah Syar'iyah Terhadap Relevansi Kaidah Fikih Dalam Pengambilan Kebijakan Pemerintah*". Penelitian ini bersifat library research dengan pemaparan yang bersifat analisis deskriptif terhadap relevansi kaidah-kaidah fikih sebagai pijakan dalam Siyasah Syar'iyah untuk digunakan sebagai bagian dari metode pengambilan kebijakan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kaidah fikih sangat relevan untuk digunakan karena menempatkan rakyat sebagai kelompok pertama dan utama yang harus dilindungi kepentingannya, dan yang lebih utama untuk mendapatkan nilai kemanfaatan. Sedangkan penulis mengkaji dari segi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 terkait desain pemilihan umum serentak untuk diberlakukan dikemudian hari dengan *legal policy* dan mengkajinya dari segi fiqh siyasah, dan tulisan ini akan penulis gunakan untuk menambah teori dalam pembahasan penulis.

10. Jurnal oleh Ahmad Fahri Erdiansyah dengan judul "*Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/ Puu-Xvii/2019 Terkait Pemilu*

*Serentak*”, Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Hasilnya adalah Dasar pertimbangan oleh hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 55/ PUU-XVII/2019 untuk memberikan penguatan system pemerintahan presidensial, menelusuri kembali original intent dari pembentuk UUD 1945 dan makna pemilihan umum serentak dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013. Sedangkan penulis mengkaji dari segi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 terkait desain pemilihan umum serentak untuk diberlakukan dikemudian hari dengan *legal policy* dan mengkajinya dari segi fiqh siyasah, dan tulisan ini akan penulis gunakan untuk menambah teori dalam pembahasan penulis.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis ini merupakan *library research*, yaitu penelitian hukum normatif yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2017) h. 36



Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya.

a) Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan melihat pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dalam menggunakan pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk kepada prinsip-prinsip hukum.<sup>11</sup> Konsep dalam penelitian ini yaitu, bahwa desain pemilihan serentak sangat berguna untuk kemajuan demokrasi kedepannya.

b) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dibahas. Peraturan perundang-undangan yang digunakan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Peter Mamud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h. 134

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2018) h. 133.

## 2. Sumber dan teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penyusunan tesis ini penulis menggunakan dua jenis sumber bahan hukum, yaitu:

### a. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Putusan MK Nomor 55/Puu-Xvii/2019, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

### b. Hukum Sekunder.

Sumber hukum sekunder adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang digunakan yaitu, buku-buku yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh baik itu hukum positif ataupun buku-buku tentang fiqh siyasah, dan jurnal-jurnal hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum adalah dimaksudkan untuk memperoleh bahan dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*. Karena dalam penelitian ini

---

<sup>13</sup> Peter Mamud, *Penelitian Hukum...*, h. 182

peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan maka hal yang pertama dilakukan peneliti dalam rangka pengumpulan bahan-bahan hukum ialah mencari peraturan perundang-undangan yang mengkaji isu yang dibahas.<sup>14</sup> Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan tema yang akan diteliti oleh penulis.

### **3. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Teknik analisis bahan hukum merupakan teknik analisa yang secara nyata digunakan dalam penelitian beserta alasan penggunaannya. Masing-masing teknik analisis bahan hukum diuraikan pengertiannya dan dijelaskan penggunaannya untuk menganalisis data yang mana. Proses analisis data merupakan satu proses penelaahan mendalam. Menurut Lexy J. Moloeng, proses analisa dapat dilakukan pada saat bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun pada umumnya dilakukan setelah data terkumpul.<sup>15</sup> Dengan menelaah bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan pembahasan penulisan tesis ini dan mencatat hal-hal yang diperlukan serta disusun secara sistematis yang memiliki kesesuaian dengan pokok permasalahan.

---

<sup>14</sup> Peter, *Penelitian Hukum...*, h. 21

<sup>15</sup> Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), h. 103.

## H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan studi ini, dan dapat dipahami permasalahannya secara sistematis dan lebih terarah, maka pembahasannya dibentuk dalam bab-bab yang masing-masing dalam bab, mengandung sub bab, sehingga tergambar keterkaitan yang sistematis, untuk selanjutnya sistematika pembahasannya dibagi sebagai berikut:

Bab I merupakan langkah-langkah penelitian yang berisi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, serta metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II merupakan kepatuhan terhadap hukum dalam ketatanegaraan indonesia yang berisi: pemilihan umum, konstitusi serta fiqh siyasah.

Bab III hasil penelitian yang meliputi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 Tentang Desain Pemilihan Umum Serentak dan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 Tentang Desain Pemilihan Umum Serentak Perspektif Fiqh Siyasah.

Bab IV merupakan kesimpulan serta saran yang telah penulis kaji didalam penelitian ini.